



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
4. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.

5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.

## BAB II PRINSIP PENERIMAAN MAHASISWA BARU

### Pasal 2

Pola penerimaan Mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip:

- a. objektif berarti bahwa pelaksanaan penerimaan Mahasiswa memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak didasarkan pada pertimbangan yang bersifat rasial, etnis, agama, gender, status perkawinan, usia, disabilitas dan orientasi seksual.
- b. transparan berarti bahwa pelaksanaan penerimaan Mahasiswa dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah.
- c. akuntabel berarti bahwa pelaksanaan penerimaan Mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas.
- d. pemerataan pendidikan berarti bahwa pelaksanaan penerimaan Mahasiswa memperhatikan perluasan akses pendidikan tinggi dan dengan kesempatan yang sama bagi setiap calon Mahasiswa baik yang kurang mampu secara ekonomi, dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

BAB III  
POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 3

- (1) Pola Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk Program Sarjana terdiri atas:
- a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) merupakan seleksi Program Sarjana kelas reguler yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh pimpinan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
  - b. Seleksi Masuk UI (Simak-UI) diselenggarakan untuk seleksi Program Sarjana:
    1. kelas reguler;
    2. kelas paralel;
    3. kelas khusus internasional;
    4. kelas paralel untuk lulusan program diploma III; dan
    5. kelas ekstensi.
  - c. seleksi jalur prestasi diselenggarakan untuk seleksi Program Sarjana kelas reguler;
  - d. seleksi jalur Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB) diselenggarakan untuk seleksi Program Sarjana kelas paralel;
  - e. seleksi jalur *talent scouting* untuk Program Sarjana kelas khusus internasional; dan
  - f. seleksi lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pendaftaran, ujian, dan pengumuman hasil seleksi untuk penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV  
DAYA TAMPUNG DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 4

Jumlah daya tampung pada setiap Program Studi untuk Program Sarjana diusulkan oleh Fakultas dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 5

UI wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru Program Sarjana kelas reguler.

BAB V  
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan seleksi calon Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh panitia seleksi calon Mahasiswa Baru dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang penerimaan Mahasiswa baru.
- (2) Panitia seleksi calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI  
PERSYARATAN CALON MAHASISWA BARU

Pasal 7

- (1) Calon Mahasiswa Program Sarjana kelas reguler merupakan lulusan sekolah menengah tingkat atas/kejuruan atau yang setara dan usia ijazahnya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Calon Mahasiswa Program Sarjana kelas paralel merupakan lulusan sekolah menengah tingkat atas/kejuruan atau yang setara.
- (3) Calon Mahasiswa Program Sarjana kelas khusus internasional merupakan lulusan sekolah menengah tingkat atas/kejuruan atau yang setara dan usia ijazahnya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- (4) Calon Mahasiswa Program Sarjana kelas paralel untuk lulusan program diploma III merupakan lulusan program diploma III dalam bidang ilmu terkait.
- (5) Calon Mahasiswa Program Sarjana kelas ekstensi merupakan calon Mahasiswa dengan persyaratan:
  - a. lulusan program diploma III atau program diploma IV atau telah memiliki ijazah sarjana dalam bidang ilmu lain; dan
  - b. memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun.

BAB VII  
POLA SELEKSI MANDIRI

Pasal 8

Pola seleksi mandiri terdiri atas:

- a. Seleksi Masuk UI (Simak-UI)
- b. seleksi jalur prestasi;
- c. seleksi jalur Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB); dan

- d. seleksi jalur *talent scouting*.

#### Pasal 9

- (1) Seleksi Masuk UI (Simak-UI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berlaku bagi Program Sarjana kelas reguler, Program Sarjana kelas paralel, dan Program Sarjana kelas khusus internasional, yang terdiri atas:
  - a. tes kemampuan dasar, yaitu tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif yang diperlukan calon Mahasiswa untuk menyelesaikan studi di UI; dan
  - b. tes kemampuan akademik, yaitu tes yang bertujuan untuk menilai kompetensi akademik calon Mahasiswa.
- (2) Seleksi Masuk UI (Simak-UI) untuk Program Sarjana kelas ekstensi atau kelas paralel untuk lulusan program diploma III, terdiri atas:
  - a. pengukuran kemampuan akademik, yaitu tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir, meliputi kemampuan pemahaman dan penalaran calon Mahasiswa; dan
  - b. tes kemampuan bahasa Inggris, yaitu tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris calon Mahasiswa.

#### Pasal 10

- (1) Seleksi Masuk UI (Simak-UI) dilakukan secara mandiri oleh UI dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerja sama dalam penyelenggaraan ujian tertulis dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 11

- (1) Seleksi jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan seleksi portofolio yang dilakukan secara mandiri untuk penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana kelas reguler bagi calon Mahasiswa yang memiliki prestasi baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga selama menempuh studi di sekolah asal.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi prestasi juara di lomba/kompetisi pada tingkat nasional dan/atau internasional yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam kejuaraan.
- (3) Program Studi yang dapat dipilih oleh calon Mahasiswa melalui seleksi jalur prestasi mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh Program Studi yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Seleksi jalur Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan seleksi portofolio yang dilakukan secara mandiri untuk penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana kelas paralel bagi calon Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik dan konsisten selama menempuh studi di sekolah asal.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan nilai kognitif dari semua mata pelajaran pada rapor tuntas di atas kriteria ketuntasan minimum, mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) bagi sekolah menengah atas.

Pasal 13

- (1) Seleksi jalur *talent scouting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan seleksi portofolio yang dilakukan secara mandiri untuk penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana kelas khusus internasional bagi calon Mahasiswa yang memiliki

prestasi akademik yang baik dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memenuhi standar UI.

- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan nilai kognitif dari semua mata pelajaran pada rapor tuntas di atas kriteria ketuntasan minimum, mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) bagi sekolah menengah atas.

## BAB VIII

### KELULUSAN SELEKSI CALON MAHASISWA BARU

#### Pasal 14

Persyaratan untuk diterima sebagai Mahasiswa baru adalah:

- a. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
- b. memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi yang bersangkutan; dan
- c. melakukan registrasi dengan memenuhi semua persyaratan dan kewajiban administratif.

#### Pasal 15

Penetapan hasil kelulusan seleksi penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Rektor.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

#### Pasal 16

Tarif biaya pendaftaran seleksi penerimaan Mahasiswa baru ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan seleksi penerimaan Mahasiswa baru dibebankan kepada peserta seleksi melalui

rencana kerja dan anggaran tahunan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang penerimaan Mahasiswa baru.

## BAB X MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 18

Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang penerimaan Mahasiswa baru melakukan *monitoring* dan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 19

*Monitoring* dan evaluasi dilaksanakan secara berkala.


## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



  
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.